



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Presentase Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden  
(*presidential threshold*) Oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik**

- Pemohon** : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili Ahmad Syaikhul sebagai Presiden Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera dan Aboe Bakar sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, dan Salim Segaf Aljufri
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 29 September 2022
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah partai politik (PKS) sebagai Pemohon I dan perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syura sebagai Pemohon II yang memiliki keinginan mencalonkan kader dari partainya untuk menjadi Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mendatang.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang masing-masing pada pokoknya mendalilkan bahwa menurut Pemohon I sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 angka *Presidential threshold* yang ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 membuat Pemohon I telah dan berpotensi kehilangan hak konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon I tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden sendiri pada Pemilu tahun 2019 yang sebenarnya pada saat itu Pemohon I telah mempersiapkan calon Presiden dan Wakil Presiden dari internal Pemohon I. Adapun menurut Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia dan salah satu kandidat calon Presiden yang diusulkan oleh Pemohon I merasa dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 menjadikan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 terlanggar yakni untuk maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sebab partai pendukung Pemohon II (PKS) tidak memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 14 Januari 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 24 Februari 2022, Pemohon I sebagai partai politik yang telah ditetapkan menjadi peserta Pemilu pada tahun sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, sehingga Pemohon I dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang diajukan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Adapun Pemohon II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera dapat membuktikan telah didukung oleh partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan, yang juga dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon II sebagai warga negara yang ingin dicalonkan menjadi Presiden. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II juga memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keberadaan besaran angka *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah memberikan ketidakadilan kepada Para Pemohon dan secara nyata melahirkan kebuntuan hukum. Kebuntuan hukum ini terjadi karena tertutupnya jalur keadilan manapun untuk memulihkan ketidakadilan dan memberikan keadilan bagi para pemohon. Tidak ada forum pengadilan lainnya dan tidak juga cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif mampu dan mau menjadi forum bagi upaya para Pemohon untuk mencari keadilan. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
- b. Bahwa perkara *a quo* tidak *ne bis in idem* dengan perkara sebelumnya yang terkait dengan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 karena dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sebagian dasar pengujian tersebut belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain, yang membedakan karena dalam perkara *a quo* pada pokoknya para Pemohon setuju dengan pandangan Mahkamah yang menyatakan bahwa *presidential threshold* merupakan *open legal policy*, tetapi perlu diberikan batasan besaran angka yang lebih proporsional, rasional, dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon. Oleh karenanya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempersempit (*narrowing*) pembatasan pelaksanaan *open legal policy* melalui *interval range* angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan *interval range* angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks *Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP)*, yang mana alasan ini tidak pernah disinggung dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;
- c. Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018, Mahkamah telah memiliki pendirian mengenai ambang batas pengusulan calon presiden

dan wakil presiden oleh partai dan gabungan partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017. Begitupula dalam Putusan Mahkamah Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 7 Juli 2022, Mahkamah telah menegaskan kembali pendiriannya terhadap ketentuan Pasal 222 UU 7/2017.

- d. Bahwa berdasarkan pendirian Mahkamah mengenai ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh partai dan gabungan partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang tertuang dalam Putusan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Mahkamah ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik, Mahkamah tetap pada pendiriannya yakni hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk undang-undang. Adapun adanya perbedaan antara argumentasi dalil para Pemohon *a quo* dengan permohonan-permohonan sebelumnya yakni yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* tersebut perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut bukanlah menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas. Sebab, hal tersebut pun juga ditegaskan oleh para Pemohon dalam permohonannya merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadi kewenangan para pembentuk undang-undang, yakni antara DPR dengan Presiden untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan proses legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut. Oleh karenanya, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk mempersempit (*narrowing*) pembatasan pelaksanaan *open legal policy* melalui *interval range* angka ambang batas, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan *interval range* angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks *Effective Numbers of Parliamentary Parties (ENPP)*, pada pokoknya Mahkamah mengapresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang akan digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran angka ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik. Namun demikian, hal tersebut bukan ranah kewenangan Mahkamah untuk memutuskannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, dan Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

#### **Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)**

Terhadap putusan *a quo* terdapat alasan berbeda dari dua orang Hakim Konstitusi yakni Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang masing-masing pada pokoknya menyatakan Hakim Konstitusi Suhartoyo tetap berpendirian sebagaimana putusan-putusan sebelumnya bahwa berkenaan dengan *presidential threshold* tidak tepat diberlakukan adanya persentase. Adapun Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat bahwa dalam konteks sebagai jalan keluar sementara atas kebuntuan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terhambat akibat tingginya persentase ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu sehingga mampu menghadirkan pasangan calon presiden dan wakil yang lebih beragam, persentase “jalan tengah” yang dipilih para Pemohon pantas diberikan apresiasi khusus. Namun demikian, sekalipun patut mendapat apresiasi khusus, besaran interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) kursi DPR yang digagas para Pemohon memiliki beberapa persoalan konstitusional terutama apabila dikorelasikan dengan norma konstitusi, *in casu* norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahwa jalan satu-satunya untuk menjaga “roh” Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah menghilangkan atau menyatakan inkonstitusional rezim ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selama norma undang-undang tetap mempertahankan dan menggunakan persentase tertentu, selama itu pula terjadi pengingkaran terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, saya merasa perlu menegaskan, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya mengenal pembatasan tunggal, yaitu partai politik peserta pemilihan umum dan partai politik

bukan peserta pemilihan umum. Selama suatu partai politik lolos dan dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum, tidak terdapat pilihan lain, partai politik dimaksud dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) hingga 9% (sembilan persen) kursi DPR yang didalilkan oleh para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.